



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PERENCANAAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PERSAMPAHAN  
TAHUN 2023-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa seiring dengan penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan ragam karakteristik sampah, sehingga perlu perencanaan teknis dan manajemen persampahan dalam penanganan sampah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan teknis dan manajemen persampahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Tahun 2023-2033;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PERSAMPAHAN TAHUN 2023-2033.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan yang selanjutnya disingkat PTMP adalah rencana umum penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan untuk kota sedang dan kecil.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.



6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan;
  - b. meningkatkan cakupan pelayanan penanganan Sampah;
  - c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
  - d. merencanakan program dan penganggaran untuk sektor persampahan;
  - e. melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap pencemaran serta mitigasi perubahan iklim; dan
  - f. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

## BAB II

### PERENCANAAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PERSAMPAHAN

## Pasal 3

PTMP Tahun 2023-2033 memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2033 secara berkesinambungan.

## Pasal 4

- (1) PTMP 2023-2033 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sitematika sebagai berikut:
  - a. BAB I           PENDAHULUAN
  - b. BAB II          GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KONDISI PERSAMPAHAN SAAT INI
  - c. BAB III        KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS MANAJEMEN PERSAMPAHAN TAHUN 2023-2033
  - d. BAB IV        ANALISIS KEBUTUHAN PENANGANAN DAN STRATEGI KONSEP PENANGANAN PERSAMPAHAN
  - e. BAB V         VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2023-2033
  - f. BAB VI        RENCANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
  - g. BAB VII       PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian PTMP Tahun 2023-2033 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
EVALUASI

Pasal 5

- (1) PTMP Tahun 2023-2033 dievaluasi setiap akhir jangka waktu sesuai tahapan sebagai berikut:
  - a. jangka pendek 1 – 2 tahun;
  - b. jangka menengah 5 tahun; dan
  - c. jangka panjang 10 tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan PTMP Tahun 2023-2033.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PTMP Tahun 2023-2033 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

#

ttd

ADI WARYANTO

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 44

